

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran, yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim. Karenanya, pembanguna industri pelayaran nasional sebagai sector strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan Internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritime, dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumberdaya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritime.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkuta di perairan, kepelabuhanan, serta keamanandan keselamatanya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela-negara).

Angkutan di perairan (dalam makala ini disepadankan dengan Transportasi Laut) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau penyebrangan) dan teori tertentu (dalam negri atau luar negri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukaum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan system pelayaran yang baik.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pengujian itu sendiri dilakukan oleh pejabat pemetintah yang diberi wewenang dan memiliki kopetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 126 ayat (5) yang berisi “pemeriksaan dan pengujian serta pemelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi”. Kantor Kesyahbandaran mendapatkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*).

Dalam usaha untuk keamanan kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang mempunyai peran penting bagi keamanan kapal dan fasilitas Pelabuhan yang melayani pelayaran Internasional dengan menagcu pada (ISPS Code) *Internasional Ship and Port Facility Security*.

(ISPS Code) adalah regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme di laut.

Berdasarkan uraian diatas penulisan tertarik untuk memilih judul **“PERANAN MARINE INSPECTOR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah tugas dan tanggung jawab *Marine Inspector* Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang?
- b. Apa sajakah dilakukan *Marine Inspector* dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang?
- c. Bagaimana peranan *Marine Inspector* terhadap keselamatan dan keamanan kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimna peranan *Marine Inspector* sebagai pejabat pemeriksa kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
- b. Untuk mengetahui kegiatan *Marine Inspector* dalam melakukan pengawasan dan pengujian kapal untuk menjamin kelaiklautan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

- c. Untuk mengetahui bagaimna peranan *Marine inspector* dalam pengawasan keamanan di atas kapal dan pelabuhan sesuai (*ISM Code*) dan (*ISPS CODE*) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Bagi Civitas Akademi

Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

- b. Kantor KSOP Tanjungpinang

Bagi Kantor KSOP Tanjungpinang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

- c. Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagi tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah di peroleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singklat dan sistematik dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan menguraikan dalam su bab antara lain :
Latar Belakang Masalah yaitu penulisan menceritakan hal – hal yang melatar belakanginya mengapa penulisan memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang

ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulisan tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini penulisan menjelaskan tentang tinjauan pustaka penjelasan dari *Marine inspector* yang keryanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK RISET

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur perumusan dan kondisi kantor.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang *Marine inspector* pada bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, fungsi dari *Marine inspector*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini Kesimpulan yaitu penulisan menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV. Dan yaitu penulisan memberikan saran – saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.